



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDA MAULANA BIN DAHLAN;**
Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal lahir : 24/18 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kaswari RT. 03 Kel. Labanan Jaya. Kec.
Teluk Bayur, Kab. Berau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan namun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDA MAULANA Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” melanggar **Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan **Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana “**penjara**” selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di **Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan No NIK : 3217101803990015 atas nama YUDA MAULANA.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HP Realme Warna Toska**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUDA MAULANA Bin DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ELIS KURNIAWAN Bin NABI, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Saksi ELIS yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Saksi ELIS mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2023, Terdakwa memesan obat keras jenis double L tersebut dari aplikasi Shopee, Terdakwa menghubungi secara personal chat dari akun Shopee yang Terdakwa sudah tidak ingat nama akunnya tersebut untuk menanyakan obat keras jenis double L yang berlanjut berkomunikasi melalui Whatsaapp diberi nama TMD BEKASI, Terdakwa sepakat dengan penjual obat keras jenis double L untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) botol, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELIS meminjam uang untuk digunakan memesan obat keras jenis double L tersebut dengan total sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim Saksi ELIS ke rekening bernama Evan Supriyanto. Pada sekitar hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELIS untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer di nomor rekening

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan sebelumnya (nomor rekening atas nama EVAN SUPRIYANTO);

- Bahwa pada sekitar hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa Kembali menghubungi Saksi ELIS untuk menginformasikan barang pesanan obat keras jenis double L akan datang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kemudian Terdakwa mengirimkan foto ongkir pengiriman barang yang Terdakwa kirim melalui pesan berwaktu (langsung terhapus), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELIS untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya untuk pegangan Terdakwa saja;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wita barang pesanan obat keras jenis double L tersebut telah sampai, saat itu Terdakwa mengirim resi pengambilan barang kepada Saksi ELIS dan meminta Saksi ELIS untuk segera menuju tempat pengambilan barang di kantor TIKI yang berada di Jalan Cempaka Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi ELIS agar pada saat mengambil barang pesanan obat keras jenis double L tersebut menggunakan nama orang lain. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ELIS dan meminta Saksi ELIS untuk membongkar paketan tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, kemudian Saksi ELIS menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan pesanan tersebut sudah sesuai berjumlah 10 (sepuluh) botol, masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir dengan total jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus) butir, lalu Saksi ELIS membayar melalui transfer senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening atas nama Evan Supriyanto yang mana uang tersebut sisa pembayaran obat keras jenis double L dengan rincian 10 botol x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikurangi pinjaman uang Terdakwa ke Saksi ELIS senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 wita Saksi ELIS menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan Saksi ELIS melempar obat keras jenis double L di jalan H. Isa III dekat kandang kambing, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi ELIS untuk mengambil obat keras jenis double L milik Saksi ELIS di dekat jalan H. Isa III juga sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian obat double L tersebut Saksi ELIS bawa pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi ELIS untuk mengirimkan obat double L ke Jalan Yos sudarso di pot bunga yang ada mobil grand max rusak balangnya ada kulkas terbalik dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berisi 100 butir 10 (sepuluh) botol, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi ELIS sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama Saksi ELIS dihubungi Sdr. FADIL untuk membeli obat double L dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir dan Sdr. FADIL ambil di rumah Saksi ELIS, kemudian Saksi ELIS juga menjual obat double L kepada Sdr. FERI, Sdr. RIAN, dan dengan jumlah yang sama dan diambil di Gang Mardatillah Jalan H. Isa III dan pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi ELIS menjual kepada Sdr. RIJAL di rumah Saksi ELIS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Saksi ELIS menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan pemesanan obat double L selanjutnya Terdakwa memesan kembali ke nomor atas nama TMD BEKASI sebanyak 10 (sepuluh) botol yang masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menelfon Saksi ELIS dan mengatakan untuk standby, kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menelfon Saksi ELIS mengatakan untuk mengambil obat keras jenis double L di ekspedisi TIKI Jalan Cempaka, setelah Saksi ELIS sampai dan menunjukkan resi kepada petugas TIKI, Saksi ELIS diberikan barangnya berupa obat keras jenis double L kemudian Saksi ELIS langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Berau, pada sekitar jam 00.12 wita Saksi ELIS dibawa ke rumah Saksi ELIS di Jalan H. Isa III Gang Mardatillah Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan) Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi 5 (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek iPhone 12 warna biru, 10 (sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELIS diamankan di Polres Berau guna proses lebih lanjut, setelah tim dari anggota Polres Berau melakukan penangkapan terhadap Saksi ELIS tersebut pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita yang terjadi di Kantor TIKI Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya tim anggota Polres Berau melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi ELIS dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Saksi ELIS dengan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Saksi ELIS telah melakukan komunikasi yang berkaitan mengedarkan obat keras jenis double L dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 wita tim anggota Polres Berau tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian mendatangi petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa, selanjutnya tim anggota Polres Berau melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan, pada saat tim anggota Polres Berau melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa, tim anggota Polres Berau menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Saksi ELIS yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi ELIS untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) ke Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang);

- Bahwa dalam hal mengedarkan atau menjual pil double L tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09585/NOF/2023, 11 Desember 2023 bahwa jenis contoh tablet yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 30961/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,567$ gram milik Tersangka ELIS KURNIAWAN Bin NABI yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba dan psikotropika dan uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDA MAULANA Bin DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ELIS KURNIAWAN Bin NABI, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Saksi ELIS yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Saksi ELIS mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2023, Terdakwa memesan obat keras jenis double L tersebut dari aplikasi Shopee, Terdakwa menghubungi secara personal chat dari akun Shopee yang Terdakwa sudah tidak ingat nama akunnya tersebut untuk menanyakan obat keras jenis double L yang berlanjut berkomunikasi melalui Whatsaapp diberi nama TMD BEKASI, Terdakwa sepakat dengan penjual obat keras jenis double L untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) botol, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELIS meminjam uang untuk digunakan memesan obat keras jenis double L tersebut dengan total sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim Saksi ELIS ke rekening bernama Evan Supriyanto. Pada sekitar hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELIS untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer di nomor rekening yang sama dengan sebelumnya (nomor rekening atas nama EVAN SUPRIYANTO);

- Bahwa pada sekitar hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa Kembali menghubungi Saksi ELIS untuk menginformasikan barang pesanan obat keras jenis double L akan datang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kemudian Terdakwa mengirimkan foto ongkir pengiriman barang yang Terdakwa kirim melalui pesan berwaktu (langsung terhapus), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi ELIS untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya untuk pegangan Terdakwa saja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wita barang pesanan obat keras jenis double L tersebut telah sampai, saat itu Terdakwa mengirim resi pengambilan barang kepada Saksi ELIS dan meminta Saksi ELIS untuk segera menuju tempat pengambilan barang di kantor TIKI yang berada di Jalan Cempaka Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi ELIS agar pada saat mengambil barang pesanan obat keras jenis double L tersebut menggunakan nama orang lain. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ELIS dan meminta Saksi ELIS untuk membongkar paketan tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, kemudian Saksi ELIS menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan pesanan tersebut sudah sesuai berjumlah 10 (sepuluh) botol, masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir dengan total jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus) butir, lalu Saksi ELIS membayar melalui transfer senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening atas nama Evan Supriyanto yang mana uang tersebut sisa pembayaran obat keras jenis double L dengan rincian 10 botol x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikurangi pinjaman uang Terdakwa ke Saksi ELIS senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 wita Saksi ELIS menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan Saksi ELIS melempar obat keras jenis double L di jalan H. Isa III dekat kandang kambing, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi ELIS untuk mengambil obat keras jenis double L milik Saksi ELIS di dekat jalan H. Isa III juga sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian obat double L tersebut Saksi ELIS bawa pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi ELIS untuk mengirimkan obat double L ke Jalan Yos sudarso di pot bunga yang ada mobil grand max rusak balangnya ada kulkas terbalik dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berisi 100 butir 10 (sepuluh) botol, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi ELIS sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama Saksi ELIS dihubungi Sdr. FADIL untuk membeli obat double L dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir dan Sdr. FADIL ambil di rumah Saksi ELIS, kemudian Saksi ELIS juga menjual obat double L kepada Sdr. FERI, Sdr. RIAN, dan dengan jumlah yang sama dan diambil di Gang Mardatillah Jalan H. Isa III dan pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi ELIS menjual kepada Sdr. RIJAL di rumah Saksi ELIS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Saksi ELIS menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan pemesanan obat double L selanjutnya Terdakwa memesan kembali ke nomor atas nama TMD BEKASI sebanyak 10 (sepuluh) botol yang masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menelfon Saksi ELIS dan mengatakan untuk standby, kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menelfon Saksi ELIS mengatakan untuk mengambil obat keras jenis double L di ekspedisi TIKI Jalan Cempaka, setelah Saksi ELIS sampai dan menunjukkan resi kepada petugas TIKI, Saksi ELIS diberikan barangnya berupa obat keras jenis double L kemudian Saksi ELIS langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Berau, pada sekitar jam 00.12 wita Saksi ELIS dibawa ke rumah Saksi ELIS di Jalan H. Isa III Gang Mardatillah Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan) Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi 5 (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek iPhone 12 warna biru, 10 (sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELIS diamankan di Polres Berau guna proses lebih lanjut, setelah tim dari anggota Polres Berau melakukan penangkapan terhadap Saksi ELIS tersebut pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wita yang terjadi di Kantor TIKI Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya tim anggota Polres Berau melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi ELIS dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Saksi ELIS dengan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Saksi ELIS telah melakukan komunikasi yang berkaitan mengedarkan obat keras jenis double L dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 wita tim anggota Polres Berau tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian mendatangi petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa, selanjutnya tim anggota Polres Berau melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan, pada saat tim anggota Polres Berau melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa, tim anggota Polres Berau menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Saksi ELIS yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi ELIS untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) ke Jalan Cempaka 2 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang);
- Bahwa dalam hal mengedarkan atau menjual pil double L tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09585/NOF/2023, 11 Desember 2023 bahwa jenis contoh tablet yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 30961/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,567$ gram milik Tersangka ELIS KURNIAWAN Bin NABI yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba dan psikotropika dan uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI Bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tanpa izin pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kec Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Sdr. ELis yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Sdr. ELis mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa dan dalam mengambil kiriman paket double L tersebut Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali menyuruh Sdr. ELis mengambil ke TIKI namun untuk pertama kali Sdr. ELis ambil sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar bulan September dan untuk pengambilan kedua sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar awal bulan oktober yang semuanya sudah habis terjual;

- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan di rumah Sdr. ELis yang tepatnya di Jalan H.ISA 3 Gg. Mardatillah RT 010 Kel. Karang Ambun Ke Tanjung Redeb di temukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan)Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 warna biru, 10

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049. 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan Sdr. ELis diamankan dipolres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Sdr. ELis dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Sdr. ELis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YUDA (Terdakwa), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Sdr. ELis petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Sdr. ELis telah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau (dalam perkara sebelumnya);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.15 Wita Saksi dan team tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu Saksi dan team meminta bantuan dari petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta team melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan. Pada saat Saksi dan team melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa. Saksi dan team menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Sdr. ELis, yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa meminta Sdr. ELis untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) di Jl. Cempaka 2 Kec. Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) dan setelah itu Saksi dan team melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana pada saat pemeriksaan di saksikan oleh petugas Rutan Kelas II Tanjung Redeb;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Double L melalui aplikasi shopee untuk diedarkan kembali melalui perantara Sdr. ELis;
- Bahwa didalam mengedarkan obat keras jenis double L Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. ROBERTHSON PATIMANG, SH Anak Dari YULIUS

PATIMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tanpa izin pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kec Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Sdr. ELis yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Sdr. ELis mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa dan dalam mengambil kiriman paket double L tersebut Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali menyuruh Sdr. ELis mengambil ke TIKI namun untuk pertama kali Sdr. ELis ambil sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar bulan September dan untuk pengambilan kedua sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar awal bulan oktober yang semuanya sudah habis terjual;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan di rumah Sdr. ELis yang tepatnya di Jalan H.ISA 3 Gg. Mardatillah RT 010 Kel. Karang Ambun Ke Tanjung Redeb di temukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan) Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 warna biru, 10 (sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049. 1

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan Sdr. ELis diamankan dipolres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Sdr. ELis dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Sdr. ELis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YUDA (Terdakwa), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Sdr. ELis petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Sdr. ELis telah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau (dalam perkara sebelumnya);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.15 Wita Saksi dan team tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu Saksi dan team meminta bantuan dari petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta team melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan. Pada saat Saksi dan team melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa. Saksi dan team menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Sdr. ELis, yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa meminta Sdr. ELis untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) di Jl. Cempaka 2 Kec. Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) dan setelah itu Saksi dan team melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana pada saat pemeriksaan di saksikan oleh petugas Rutan Kelas II Tanjung Redeb;

- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Double L melalui aplikasi shopee untuk diedarkan kembali melalui perantara Sdr. ELis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mengedarkan obat keras jenis double L Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. ELIS KURNIAWAN Bin NABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan karena mengedarkan obat keras jenis double L pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa Saksi mendapatkan obat keras jenis double L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) botol Saksi ambil atas arahan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 7 oktober 2023 di Jasa pengiriman TIKI di Jalan Cempaka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) botol pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi ambil atas arahan Terdakwa di Jl. Cempaka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerima obat keras jenis double L dengan cara yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa menelfon kepada Saksi dan mengarahkan Saksi untuk mengambil obat keras jenis double L di salah satu jasa pengiriman yaitu jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Cempaka kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pada saat kamu mengambil paketan tersebut jangan kamu ambil atas namamu setelah kamu ambil kamu nanti lempar atau simpan di Jl. HJ. Isa III kalau cocok jumlahnya nanti saya kasi kamu 1 Botol kemudian sekitaran habis maghrib" Saksi langsung menyimpan 10 (sepuluh) obat keras jenis double L di tempat sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa dan setelah Saksi lempar Saksi langsung telfon Terdakwa dan dijawab OK, tidak lama kemudian Terdakwa menelfon kepada Saksi "sana kamu ambil 1 (satu) botol tempat tidak jauh dari tempat kamu menyimpan obat keras jenis double L tersebut" setelah itu Saksi langsung mengambil obat keras jenis double L tersebut dan Saksi bawa pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan obat keras jenis double L dan meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambilkan dan melemparkan lagi ditempat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ialah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual kembali atau untuk diedarkan kembali kepada orang yang sudah memesan;

- Bahwa Saksi membeli sebanyak 1 (satu) botol yang isinya 1010 Butir obat keras jenis double L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengedarkan obat keras jenis double L pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Jalan Hj Isa III gg Mardatillah Kec. Tanjung Redeb kab. Berau sebanyak 200 Butir obat keras jenis double L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita di depan Gg Mardatillah Hj. Isa III sebanyak 200 Butir obat keras jenis double L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita di di depan Gg Mardatillah Hj. Isa III sebanyak 200 Butir obat keras jenis double L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis double L;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09585/NOF/2023, 11 Desember 2023 bahwa jenis contoh tablet yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 30961/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,567$ gram milik Tersangka ELIS KURNIAWAN Bin NABI yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan () negatif narkoba dan psikotropika dan uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.15 Wita di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. ELis diamankan pihak kepolisian berawal dari hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa menawarkan obat keras jenis double L kepada Sdr. Budi, yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Budi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "paman, ada punya 3 (tiga) botol", Sdr. Budi menjawab "Iya ku ambil semua, berapa harganya?", Terdakwa jawab "per botol isi 1.000 butir harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau 3 (tiga) botol jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Budi menjawab "bisakah 3 (tiga) botol itu harganya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab "Iya bisa, habis maghrib dilemparkan" Kemudian telepon ditutup;

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Sdr. ELis untuk melemparkan Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol tersebut di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlas Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik. Setelah Sdr. ELis melemparkan sesuai arahan Terdakwa dan melaporkan bahwa Obat Keras Jenis Double L tersebut telah dilemparkan sesuai dengan yang Terdakwa maksud, kemudian Terdakwa menelepon dan mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil lemparan di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlas Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik, kemudian pada saat Terdakwa mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol yang dibungkus Keresek hitam tersebut Terdakwa mendengar suara tangisan dari seorang perempuan, kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon Terdakwa dan Terdakwa berfikir bahwa Sdr. ELis sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2023, Terdakwa memesan obat keras jenis double L tersebut dari aplikasi Shoope, pada saat itu Terdakwa mencari kategori kosmetik kemudian Terdakwa melihat gambar jenis obat-obatan, kemudian Terdakwa personal chat dari akun tersebut untuk menanyakan obat keras jenis double L tersebut, saat itu admin dari aplikasi tersebut memberikan nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan menanyakan obat keras jenis double L tersebut. Dan ternyata tersedia dengan harga per botol Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan 10

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



(sepuluh) botol. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ELis untuk meminjam uang untuk memesan obat keras jenis double L tersebut. Setelah itu sekitar beberapa hari kemudian sekitar hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ELis untuk meminjam lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer di nomor rekening yang sama dengan sebelumnya (nomor rekening tersebut bernama EVAN SUPRIYANTO). Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ELis untuk standby/persiapan menunggu barang pesanan obat keras jenis double L yang akan datang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto ongkir pengiriman barang, pada saat itu Terdakwa kirim melalui pesan berwaktu (langsung terhapus), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ELis untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang sama karena pada saat itu uang Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa meminjam kembali kepada Sdr. ELis untuk pegangan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. ELis untuk memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita barang pesanan obat keras jenis double L tersebut telah sampai, saat itu Terdakwa meminta Sdr. ELis untuk segera menuju tempat pengambilan barang di kantor TIKI yang berada di Jalan Cempaka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, dan saat itu Terdakwa mengirim resi pengambilan barang kepada Sdr. ELis, Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. ELis agar pada saat mengambil barang pesanan obat keras jenis double L tersebut menggunakan nama orang lain. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ELis dan meminta Sdr. ELis untuk membongkar paketan tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, setelah itu Sdr. ELis menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa pesanan tersebut sudah sesuai;

- Bahwa pada saat itu obat keras jenis double L tersebut berjumlah 10 (botol), masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir dengan total jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus) butir, setelah itu Sdr. ELis membayar melalui transfer senilai Rp13.000.000,-- (tiga belas juta rupiah) yang mana uang tersebut sisa pembayaran obat keras jenis double L dengan rincian 10 botol x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi pinjaman uang Terdakwa ke Sdr. ELis senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisa uang pembelian obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis double L yang harus Sdr. ELis bayar ke Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu sudah ditransfer seluruhnya oleh Sdr. ELis melalui rekening yang Bernama EVAN SUPRIYANTO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini bisa diketahui oleh aparat kepolisian yaitu sekitar hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Sdr. ELis menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan terkait pemesanan selanjutnya, yang selanjutnya Sdr. ELis melakukan transfer ke nomor rekening yang sama senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pesan kembali obat jenis double L ke nomor yang Terdakwa beri nama TMD BEKASI sebanyak 10 (sepuluh) botol yang masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ELis dan mengatakan bahwa pesanan tersebut sudah sampai dan menyuruh Sdr. ELis untuk mengambil di kantor TIKI di Jalan Cempaka. Lalu tidak lama kemudian Sdr. ELis diamankan dan dilakukan pengeledahan serta interogasi oleh pihak kepolisian. Dari hasil interogasi didapatkan bukti komunikasi antara Sdr. ELis dan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Realme Warna Toska;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan No NIK : 3217101803990015 atas nama YUDA MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggi dan Saksi Roberth mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Anggi dan Saksi Roberth melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kec Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Saksi Elis yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Saksi Elis mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa dan dalam mengambil kiriman paket double L tersebut Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali menyuruh Saksi Elis mengambil ke TIKI namun untuk pertama kali Saksi Elis ambil sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar bulan September dan untuk pengambilan kedua sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar awal bulan oktober yang semuanya sudah habis terjual;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Elis yang tepatnya di Jalan H.ISA 3 Gg. Mardatillah RT 010 Kel. Karang Ambun Ke Tanjung Redeb di temukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan) Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 warna biru, 10 (sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049. 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan Saksi Elis diamankan dipolres berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Elis dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Saksi Elis dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YUDA (Terdakwa), dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Elis petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Saksi Elis telah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dengan Terdakwa,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa pada saat sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau (dalam perkara sebelumnya);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.15 Wita Saksi dan team tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team meminta bantuan dari petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team melakukan Introgasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan. Pada saat Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa. Saksi dan team menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Saksi Elis, yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Elis untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) di Jl. Cempaka 2 Kec. Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) dan setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana pada saat pemeriksaan di saksikan oleh petugas Rutan Kelas II Tanjung Redeb;

- Bahwa Saksi Elis menerima obat keras jenis double L dengan cara yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa menelfon kepada Saksi Elis dan mengarahkan Saksi Elis untuk mengambil obat keras jenis double L di salah satu jasa pengiriman yaitu jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Cempaka kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elis "pada saat kamu mengambil paketan tersebut jangan kamu ambil atas namamu setelah kamu ambil kamu nanti lempar atau simpan di Jl. HJ. Isa III kalau cocok jumlahnya nanti saya kasi kamu 1 Botol kemudian sekitaran habis maghrib" Saksi Elis langsung menyimpan 10 (sepuluh) obat keras jenis double L di tempat sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa dan setelah Saksi Elis lempar Saksi Elis langsung telfon Terdakwa dan dijawab OK, tidak lama kemudian Terdakwa menelfon kepada Saksi "sana kamu ambil 1 (satu) botol tempat tidak jauh dari tempat kamu menyimpan obat keras jenis double L tersebut" setelah itu Saksi Elis langsung mengambil obat keras jenis double L tersebut dan Saksi Elis bawa pulang ke rumah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan obat keras jenis double L dan meminta bantuan kepada Saksi Elis untuk mengambilkan dan melemparkan lagi ditempat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ialah untuk dijual kembali atau untuk diedarkan kembali kepada orang yang sudah memesan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Elis diamankan pihak kepolisian berawal dari hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa menawarkan obat keras jenis double L kepada Sdr. Budi, yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Budi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "paman, ada punya 3 (tiga) botol", Sdr. Budi menjawab "Iya ku ambil semua, berapa harganya?", Terdakwa jawab "per botol isi 1.000 butir harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau 3 (tiga) botol jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Budi menjawab "bisakah 3 (tiga) botol itu harganya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab "Iya bisa, habis maghrib dilemparkan" Kemudian telepon ditutup;
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Elis untuk melemparkan Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol tersebut di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlas Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik. Setelah Saksi Elis melemparkan sesuai arahan Terdakwa dan melaporkan bahwa Obat Keras Jenis Double L tersebut telah dilemparkan sesuai dengan yang Terdakwa maksud, kemudian Terdakwa menelepon dan mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil lemparan di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlas Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik, kemudian pada saat Terdakwa mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol yang dibungkus Keresek hitam tersebut Terdakwa mendengar suara tangisan dari seorang perempuan, kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon Terdakwa dan Terdakwa berfikir bahwa Saksi Elis sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2023, Terdakwa memesan obat keras jenis double L tersebut dari aplikasi Shoope, pada saat itu Terdakwa mencari kategori kosmetik kemudian Terdakwa melihat gambar jenis obat-obatan, kemudian Terdakwa personal chat dari akun tersebut untuk menanyakan obat keras jenis double L tersebut, saat itu admin dari aplikasi tersebut memberikan nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan menanyakan obat keras jenis

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L tersebut. Dan ternyata tersedia dengan harga per botol Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan 10 (sepuluh) botol. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Elis untuk meminjam uang untuk memesan obat keras jenis double L tersebut. Setelah itu sekitar beberapa hari kemudian sekitar hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk meminjam lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer di nomor rekening yang sama dengan sebelumnya (nomor rekening tersebut Bernama EVAN SUPRIYANTO). Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk standby/persiapan menunggu barang pesanan obat keras jenis double L yang akan datang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto ongkir pengiriman barang, pada saat itu Terdakwa kirim melalui pesan berwaktu (langsung terhapus), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang sama karena pada saat itu uang Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa meminjam kembali kepada Saksi Elis untuk pegangan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Elis untuk memberitahukan bahwa pada hari sabtu tanggal 7 oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita barang pesanan obat keras jenis double L tersebut telah sampai, saat itu Terdakwa meminta Saksi Elis untuk segera menuju tempat pengambilan barang di kantor TIKI yang berada di Jalan Cempaka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, dan saat itu Terdakwa mengirim resi pengambilan barang kepada Saksi Elis, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Elis agar pada saat mengambil barang pesanan obat keras jenis double L tersebut menggunakan nama orang lain. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Elis dan meminta Saksi Elis untuk membongkar paketan tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, setelah itu Saksi Elis menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa pesanan tersebut sudah sesuai;

- Bahwa pada saat itu obat keras jenis double L tersebut berjumlah 10 (botol), masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir dengan total jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus) butir, setelah itu Saksi Elis membayar melalui transfer senilai Rp13.000.000,-- (tiga belas juta rupiah) yang mana uang tersebut sisa pembayaran obat keras jenis double L dengan rincian 10 botol x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp15.000.000,00

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dikurangi pinjaman uang Terdakwa ke Saksi Elis senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisa uang pembelian obat keras jenis double L yang harus Saksi Elis bayar ke Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu sudah ditransfer seluruhnya oleh Saksi Elis melalui rekening yang Bernama EVAN SUPRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09585/NOF/2023, 11 Desember 2023 bahwa jenis contoh tablet yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 30961/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,567$ gram milik Tersangka ELIS KURNIAWAN Bin NABI yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan () negatif narkotika dan psikotropika dan uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YUDA MAULANA Bin DAHLAN** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berarti membawa/ menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Anggi dan Saksi Roberth mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Anggi dan Saksi Roberth melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di Jalan Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Cempaka 2 Kec Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) telah diamankan Saksi Elis yang mengambil paket obat keras jenis Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing perbotolnya sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) dan Saksi Elis mengambil paket double L tersebut atas perintah Terdakwa dan dalam mengambil kiriman paket double L tersebut Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali menyuruh Saksi Elis mengambil ke TIKI namun untuk pertama kali Saksi Elis ambil sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar bulan September dan untuk pengambilan kedua sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir sekitar awal bulan oktober yang semuanya sudah habis terjual;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa setelah di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Elis yang tepatnya di Jalan H.ISA 3 Gg. Mardatillah RT 010 Kel. Karang Ambun Ke Tanjung Redeb di temukan barang bukti berupa 10.100 (sepuluh ribu seratus) Butir yang diduga obat keras jenis Double L, 2 (dua) poket kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi masing masing 8 (delapan) Butir, 1 (satu) poket Kecil diduga obat keras jenis Double L dengan isi (lima) butir, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 warna biru, 10 (sepuluh) buah botol putih, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah plastik pembungkus kiriman paket TIKI dengan Resi kirim 660068653049. 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) bendle plastik klip, 1 (satu) buah tas kantong warna hitam. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ELIS KURNIAWAN atas kejadian tersebut barang bukti dan Saksi Elis diamankan dipolres berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Elis dan menemukan bukti komunikasi di handphone milik Saksi Elis dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Elis petugas kepolisian Resor Berau berhasil mengetahui bahwa Saksi Elis telah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Tanjung Redeb di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau (dalam perkara sebelumnya);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.15 Wita Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team tiba di Rutan Kelas II Tanjung Redeb tepatnya di Jalan Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth bersama team meminta bantuan dari petugas rutan untuk memanggil Terdakwa tersebut dan meminta petugas Rutan untuk mengamankan Handphone milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Rutan. Pada saat Saksi Anggi dan Saksi Roberth Bersama team melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa. Saksi dan team menemukan bukti komunikasi dari Terdakwa dengan Saksi Elis, yang mana bukti komunikasi tersebut menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Elis untuk mengambil paketan obat keras jenis Double L yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat (An. Murni Olshop) di Jl. Cempaka 2 Kec. Tanjung redeb Kab. Berau tepatnya di kantor TIKI (jasa pengiriman barang) dan setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Roberth bersama team melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana pada saat pemeriksaan di saksikan oleh petugas Rutan Kelas II Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Elis diamankan pihak kepolisian berawal dari hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa menawarkan obat keras jenis double L kepada Sdr. Budi, yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Budi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "paman, ada punyaku 3 (tiga) botol", Sdr. Budi menjawab "Iya ku ambil semua, berapa harganya?", Terdakwa jawab "per botol isi 1.000 butir harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau 3 (tiga) botol jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Budi menjawab "bisakah 3 (tiga) botol itu harganya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab "Iya bisa, habis maghrib dilemparkan" Kemudian telepon ditutup;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Elis untuk melemparkan Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol tersebut di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlash Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik. Setelah Saksi Elis melemparkan sesuai arahan Terdakwa dan melaporkan bahwa Obat Keras Jenis Double L tersebut telah dilemparkan sesuai dengan yang Terdakwa maksud, kemudian Terdakwa menelepon dan mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil lemparan di Jalan P. Diponegoro Gg. Ikhlash Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di dekat hotel Mitra Klasik, kemudian pada saat Terdakwa mengarahkan Sdr. Budi untuk mengambil Obat Keras Jenis Double L sebanyak 3 (tiga) botol yang dibungkus Keresek hitam tersebut Terdakwa mendengar suara tangisan dari seorang perempuan, kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon Terdakwa dan Terdakwa berfikir bahwa Saksi Elis sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09585/NOF/2023, 11 Desember 2023 bahwa jenis contoh tablet yang dikirim Polres Berau dengan nomor barang bukti 30961/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,567$ gram milik Tersangka ELIS KURNIAWAN Bin NABI yang memiliki

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan uji pendahuluan () negatif narkoba dan psikotropika dan uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L bersama dengan Saksi Elis, maka menurut Majelis Hakim unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa Saksi Elis menerima obat keras jenis double L dengan cara yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa menelfon kepada Saksi Elis dan mengarahkan Saksi Elis untuk mengambil obat keras jenis double L di salah satu jasa pengiriman yaitu jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Cempaka kec. Tanjung Redeb Kab. Berau. dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elis “pada saat kamu mengambil paket tersebut jangan kamu ambil atas namamu setelah kamu ambil kamu nanti lempar atau simpan di Jl. HJ. Isa III kalau cocok jumlahnya nanti saya kasi kamu 1 Botol kemudian sekitaran habis maghrib” Saksi Elis langsung menyimpan 10 (sepuluh) obat keras jenis double L di tempat sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa dan setelah Saksi Elis lempar Saksi Elis langsung telfon Terdakwa dan dijawab OK, tidak lama kemudian Terdakwa menelfon kepada Saksi “sana kamu ambil 1 (satu) botol tempat tidak jauh dari tempat kamu menyimpan obat keras jenis double L tersebut” setelah itu Saksi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elis langsung mengambil obat keras jenis double L tersebut dan Saksi Elis bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan obat keras jenis double L dan meminta bantuan kepada Saksi Elis untuk mengambilkan dan melemparkan lagi ditempat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ialah untuk dijual kembali atau untuk diedarkan kembali kepada orang yang sudah memesan;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2023, Terdakwa memesan obat keras jenis double L tersebut dari aplikasi Shoope, pada saat itu Terdakwa mencari kategori kosmetik kemudian Terdakwa melihat gambar jenis obat-obatan, kemudian Terdakwa personal chat dari akun tersebut untuk menanyakan obat keras jenis double L tersebut, saat itu admin dari aplikasi tersebut memberikan nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan menanyakan obat keras jenis double L tersebut. Dan ternyata tersedia dengan harga per botol Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan 10 (sepuluh) botol. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Elis untuk meminjam uang untuk memesan obat keras jenis double L tersebut. Setelah itu sekitar beberapa hari kemudian sekitar hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk meminjam lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer di nomor rekening yang sama dengan sebelumnya (nomor rekening tersebut Bernama EVAN SUPRIYANTO). Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk standby/persiapan menunggu barang pesanan obat keras jenis double L yang akan datang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto ongkir pengiriman barang, pada saat itu Terdakwa kirim melalui pesan berwaktu (langsung terhapus), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Elis untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang sama karena pada saat itu uang Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa meminjam kembali kepada Saksi Elis untuk pegangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Elis untuk memberitahukan bahwa pada hari sabtu tanggal 7 oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita barang pesanan obat keras jenis double L tersebut telah sampai, saat itu Terdakwa meminta Saksi Elis untuk segera menuju tempat pengambilan barang di kantor TIKI yang berada di Jalan Cempaka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, dan saat itu Terdakwa mengirim resi pengambilan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada Saksi Elis, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Elis agar pada saat mengambil barang pesanan obat keras jenis double L tersebut menggunakan nama orang lain. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Elis dan meminta Saksi Elis untuk membongkar paketan tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, setelah itu Saksi Elis menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa pesanan tersebut sudah sesuai;

Menimbang, bahwa pada saat itu obat keras jenis double L tersebut berjumlah 10 (botol), masing-masing botol berisi 1010 (seribu sepuluh) butir dengan total jumlah 10.100 (sepuluh ribu seratus) butir, setelah itu Saksi Elis membayar melalui transfer senilai Rp13.000.000,-- (tiga belas juta rupiah) yang mana uang tersebut sisa pembayaran obat keras jenis double L dengan rincian $10 \text{ botol} \times \text{Rp1.500.000,00}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi pinjaman uang Terdakwa ke Saksi Elis senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisa uang pembelian obat keras jenis double L yang harus Saksi Elis bayar ke Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu sudah ditransfer seluruhnya oleh Saksi Elis melalui rekening yang bernama EVAN SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan No NIK : 3217101803990015 atas nama YUDA MAULANA adalah barang bukti adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme Warna Toska adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA MAULANA Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan No NIK : 3217101803990015 atas nama YUDA MAULANA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Realme Warna Toska;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Hari, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tnr